

# **PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI**

**NOMOR : 05 Tahun 2020**  
**TANGGAL : 28 Juli 2020**

**TENTANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**DESA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN**  
**KABUPATEN BANTUL**



LURAH DESA TRIMURTI  
KECAMATAN SARANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI  
NOMOR 05 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11  
TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2020, maka perlu menyusun peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun 2020;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa Trimurti tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penge-lolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ((Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);
  8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
  10. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
  11. Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 83);
  12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);

13. Peraturan Bupati Bantul No. 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 47 Tahun;
15. Peraturan Desa Trimurti No. 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 No. 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Trimurti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 No. 2);
16. Peraturan Desa Trimurti No. 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini.

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana kegiatan anggaran.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti  
Pada tanggal 11 Mei 2020

Diundangkan di Trimurti  
Pada Tanggal 11 Mei 2020

PEMERINTAH DESA TRIMURTI  
  
HERI PURWANTO

